BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbandingan Akad Murabahah dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah pada Pembiayaan Konsumtif di BSI dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama dari aspek karakteristik akad, keduanya sama-sama menggunakan prinsip syariah tanpa bunga, transparan dalam keuntungan, dan bertujuan memberikan kepemilikan kepada nasabah. Perbedaannya, akad murabahah bersifat jual beli dengan margin tetap dan kepemilikan langsung dengan gabungan akad wakalah, waad, dan murabahah. Sementara itu, MMQ bersifat kemitraan dengan kepemilikan bertahap serta gabungan akad musyarakah, ijarah, dan ba'i. Yang kedua, dilihat dari aspek skema prosedur pembiayaan, keduanya sama-sama diawali dengan proses pengajuan, analisis kelayakan, dan akad. Perbedaannya terletak pada kompleksitasnya, di mana murabahah lebih sederhana dan cepat tanpa appraisal aset, sedangkan MMQ lebih kompleks karena wajib melalui appraisal, penentuan porsi hishah, dan pelaksanaan akad berlapis. Yang ketiga dari aspek ketentuan agunan/jaminan, keduanya sama-sama mewajibkan jaminan sebagai pengaman risiko gagal bayar. Perbedaannya, murabahah lebih fleksibel (bisa SK atau aset tetap), sedangkan pada MMQ jaminannya lebih

ketat karena berupa objek pembiayaan itu sendiri dan plafond pembiayaan hanya diberikan maksimal 80% dari nilai objek. Yang keempat dari aspek penentuan margin/bagi hasil, keduanya sama-sama menggunakan sistem anuitas dengan angsuran tetap dan tidak mengacu pada BI Rate. Perbedaannya, murabahah memperoleh keuntungan berupa margin tetap dari harga jual, sedangkan MMQ memperoleh keuntungan dari ujrah sewa dan pengembalian modal dari porsi kepemilikan. Yang kelima, dari aspek pencegahan dan penanganan pembiayaan bermasalah, keduanya sama-sama menerapkan prinsip kehati-hatian, restrukturisasi, dan eksekusi jaminan jika terjadi gagal bayar. Perbedaannya, murabahah memiliki risiko lebih tinggi jika nasabah berpindah payroll, sedangkam MMQ lebih kuat secara legal karena bank masih memiliki porsi aset.

2. Akad murabahah dan MMQ pada pembiayaan konsumtif di BSI memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan masing-masing. Akad murabahah memiliki keunggulan dalam proses pemberian pembiayaan yang cepat, sederhana, bisa tanpa aset, cocok untuk nasabah ASN/payroll, serta margin flat dan jelas. Sedangkan akad musyarakah mutanaqisah memiliki keunggulan berupa sistem yang lebih adil karena berbasis aset riil, margin 9,9% dan bisa rendah melalui ITSI 1% dibandingkan pembiayaan akad murabahah 10,25%, restrukturisasi fleksibel, dan legalitas yang kuat. Selain keunggulan, kedua akad tersebut juga memiliki kelemahan. Kelemahan pada akad murabahah terletak pada risiko *ba'i al-ma'dum* (jual barang yang belum dimiliki), potensi ketidaksesuaian barang, dan beban margin tinggi di

awal (anuitas). Sedangkan pada akad musyarakah mutanaqisah memiliki kelemahan seperti prosedur pembiayaan yang rumit, tidak inklusif bagi nasabah tanpa aset, dan jika pelaksanaannya tidak dilakukan dengan ketat maka berisiko melarang *tadakhul al-uqud* (pencampuran akad dalam satu waktu).

B. Saran

1. Bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) diharapkan dapat melakukan penguatan tata kelola dalam implementasi akad murabahah, terutama dengan memastikan bahwa barang yang dijual benar-benar telah dimiliki oleh bank sebelum akad jual beli dilakukan. Hal ini penting untuk menghindari risiko terjadinya *ba'i al-ma'dum* yang tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan akad wakalah dan kesesuaian pembelian barang dengan RAB perlu ditingkatkan agar terhindar dari penyimpangan dan tetap sesuai prinsip transparansi. Sedangkan pada akad musyarakah mutanaqisah (MMQ), BSI diharapkan dapat menyederhanakan proses administrasi dan teknis yang cenderung kompleks.
2. Bagi Calon Nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan konsumtif pada Bank Syariah Indonesia, disarankan untuk memahami secara menyeluruh karakteristik masing-masing akad, baik murabahah maupun musyarakah mutanaqisah. Hal ini penting agar nasabah dapat memilih jenis akad yang

paling sesuai dengan kebutuhan, kondisi finansial, serta kemampuan administratifnya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan metode campuran (*mixed methods*), agar dapat memperoleh hasil yang lebih luas dan mendalam secara statistik maupun naratif.